

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hak penguasaan atas tanah berisikan wewenang, kewajiban, dan atau larangan bagi pemegang hak untuk berbuat sesuatu terhadap tanah tersebut. Jika tanah dan subjek tertentu sebagai pemegang hak atas tanah tidak dihubungkan maka hak penguasaan atas tanah dapat dianggap sebagai lembaga hukum, hak penguasaan atas tanah akan dianggap sebagai hubungan hukum yang konkret (Subjektif recht) jika telah dihubungkan dengan tanah dan subjek tertentu sebagai pemegang hak. ¹

Penguasaan tanah dibagi menjadi tiga kategori berdasarkan siapa yang menguasai tanah tersebut, penguasaan pertama dilakukan oleh negara, penguasaan kedua dilakukan oleh masyarakat hukum adat dan ketiga dilakukan oleh individu atau badan hukum. Penguasaan tanah oleh individu atau badan hukum berkaitan dengan pemberian hak atau kewenangan kepada orang atau badan untuk memanfaatkan dan menggunakan tanah tersebut untuk kepentingannya².

Dalam hal penguasaan atas tanah dilakukan negara dengan memberi subjek hukum landasan hak, hak-hak tersebut memiliki susunan hirarki dengan penguasaan tertinggi yaitu hak bangsa Indonesia terdapat dalam Pasal 1 ayat (2)

¹ Arba, 2015, *Hukum Agraria Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 82

² *Ibid*

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang berbunyi. “Seluruh bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dalam wilayah Republik Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional”, sedangkan hak-hak sebagai individu diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang berbunyi bahwa:

“Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai yang dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum; hak-hak atas tanah yang dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini memberi wewenang untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan, demikian pula tubuh bumi dan air serta ruang yang ada di atasnya sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut undang-undang ini dan peraturan-peraturan hukum lain yang lebih tinggi.”

Hak penguasaan atas tanah dibuktikan dengan sertipikat yang berlaku sebagai alat bukti kuat mengenai data fisik dan yuridis yang termuat didalamnya. Sering ditemukan perkara hak atas tanah, seperti yang terjadi di Provinsi Bengkulu. Berdasarkan hasil rekap Badan Pertanahan Nasional tahun 2019 terdapat 42 (empat puluh dua) kasus pertanahan dengan 12 (dua belas)

kasus diselesaikan secara mediasi dan 13 (tiga belas) kasus diselesaikan melalui pengadilan .³

Potensi sengketa hak atas tanah dapat terjadi dalam 3 (tiga) bentuk kemungkinan yaitu: individu dan individu; individu dan badan usaha berbadan hukum; individu dan pemerintah atau masyarakat dan pemerintah.

Contoh perkara individu dan pemerintah atau masyarakat dan pemerintah adalah kasus yang terjadi pada 28 Agustus 2019, Pemerintah Kota Bengkulu merasa bahwa lahan/ tanah yang menjadi milik Pemerintah Kota Bengkulu diserobot oleh masyarakat. Lahan tersebut dimiliki oleh pemerintah kota berdasarkan sertipikat yang diterbitkan pada tahun 1997 dengan surat ukur Nomor 1411 tahun 1997. Masyarakat telah memanfaatkan lahan/tanah tersebut sebagai perkebunan sawit tanpa ada izin dari pemerintah kota.⁴

Kemudian contoh perkara sengketa hak atas tanah antara individu dan badan usaha berbadan hukum dimana lokasi lahan/ tanah kedua belah pihak berdampingan. Kedua pihak adalah pemilik sah atas lahannya berdasarkan sertipikat yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional. Saat proses pemanfaatan hak atas tanah yang dilakukan oleh badan usaha berbadan hukum diketahui bahwa sebagian luas lahan yang terdaftar dalam sertipikat badan usaha berbadan hukum tersebut juga terdaftar sebagai milik individu tersebut secara sah.

³ Badan Pertanahan Nasional, Melalui Referensi dari Internet, 25 Desember 2019, <https://www.atrbpn.go.id/Berita/Data-Pertanahan/Kasus-Pertanahan/Propinsi>, (21.28).

⁴ Kabar Rafflelesia, Melalui Referensi dari Internet, 26 Desember 2019, <https://kabarrafflesia.com/2019/08/lahan-pemkot-bengkulu-diserobot-warga/>, (23.43)

Perkara hak atas tanah antara individu dan individu, seperti sengketa antara pemilik tanah yang mendapat hak atas tanah melalui jual beli dengan bukti sertipikat hak atas tanah. Kemudian muncul pihak dua yang juga mengaku sebagai pemilik hak atas tanah dengan bukti surat penyerahan tanah, surat keterangan penguasaan hak atas tanah yang didapat dari jual beli dengan pihak tiga. Pihak tiga tidak memiliki hubungan dengan hak atas tanah dari lahan tersebut, maka sengketa tanah dilaporkan ke pengadilan dan diproses secara pidana setelah jelas siapa pemilik hak atas tanah berdasarkan putusan pengadilan secara perdata. Berdasarkan putusan pengadilan pidana pihak tiga telah melakukan pemalsuan surat sesuai dengan Pasal 263 ayat (2) yaitu “Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau dipalsukan, seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian dapat menimbulkan kerugian”, karena surat yang dipalsukan oleh pihak tiga mengakibatkan kerugian kepada pemilik hak atas tanah dan pihak dua.

Penyelesaian perkara hak atas tanah dapat dilakukan dengan 3 (tiga) upaya, yaitu secara administrasi, mediasi, dan pengadilan. Penyelesaian dengan upaya pengadilan dapat ditempuh dengan cara perdata atau cara pidana. Penyelesaian perkara hak atas tanah melalui tindak pidana umum telah mendapat petunjuk lebih lanjut dari Jaksa Agung dengan mengeluarkan Surat Edaran Nomor B-230/ E/ EJP/ 01/ 2013 perihal Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum Yang Objeknya Berupa Tanah. Bahwa dalam surat edaran tersebut jaksa penuntut umum harus meneliti secara detail perkara dengan objek

hak atas tanah. Untuk memisahkan cara penyelesaian perkara secara pidana atau perdata. Jika perkara hak atas tanah mengandung unsur pidana maka berdasarkan surat edaran tersebut perkara dapat diselesaikan melalui pengadilan pidana dengan Pasal 170, 263, 266, 378, 385, dan 406 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Dari data dan alasan yang telah penulis uraikan diatas, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : Penegakan Hukum Pidana Pemalsuan Surat Disebabkan Penyerobotan Hak Atas Tanah Dikota Bengkulu.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Apa saja faktor yang menyebabkan terjadi perkara penyerobotan hak atas tanah?
2. Bagaimana penegakan hukum pidana pemalsuan surat hak atas tanah?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadi perkara penyerobotan hak atas tanah.
2. Untuk mengetahui penegakan hukum pidana pemalsuan surat hak atas tanah.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini dapat memberi manfaat dalam pengembangan ilmu hukum, khusus nya dalam bidang hukum agraria yang berkaitan dengan hak atas tanah dan dapat menjadi pedoman dalam penelitian lain yang sesuai dengan bidang penelitian penulis.

2. Manfaat Praktis

Menjadi penjabaran untuk masyarakat yang mengalami perkara yang serupa atau sama dengan penelitian ini.

E. Tinjauan Pustaka

1. Penegakan Hukum

Tahun 1979 Soerjono Soekanto mendefinisikan penegakan hukum secara konsepsional memiliki inti dan arti kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah- kaidah yang mantap dan menjawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁵ Proses upaya untuk menegakkan atau memfungsikan norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara adalah arti dari Penegakan Hukum. Penegakan hukum dilihat dari sudut subjek, dapat dilakukan oleh subjek luas dan dapat diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam yang terbatas atau sempit.⁶

Faktor manusia sangat terlibat dalam usaha penegakan hukum, karena penegakan hukum sarat dengan keterlibatan manusia dan bukan proses logis semata. Penegakan hukum tidak dipandang sebagai desikasi yang logis saja tetapi hasil dari pilihan-pilihan.⁷

2. Penyerobotan

Penyerobotan berasal dari kata “Serobot”, penyerobot adalah orang yang menyerobot, tukang serobot, dan penyerobotan adalah sebuah proses,

⁵ Soejorno Soekanto, 2002, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm. 3

⁶ Asshiddiqie, J., 2013, Penegakan Hukum. diakses dari http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf pada tanggal, 3, hlm. 1.

⁷ Asep Ridwan Fauzi, 2018, “*Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penggunaan Airsoft Gun Tanpa Izin di Kabupaten Sleman*”, (Skripsi tidak diterbitkan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah) Yogyakarta, hlm. 13

cara, perbuatan menyerobot. Menurut perspektif hukum menyerobot didefinisikan sebagai berikut:⁸

- a. Mengambil hak atau harta dengan sewenang-wenang tanpa mengindahkan hukum dan aturan;
- b. Menyerang secara nekat atau dengan diam-diam;
- c. Melakukan perbuatan;
- d. Menggunakan jalan semau-maunya tanpa mengindahkan aturan.

Penyerobotan adalah pengambilan hak atau harta dengan sewenang-wenang atau tanpa landasan hak yang jelas dan melanggar hukum. Penyerobotan hak atas tanah milik orang lain diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Dasar Pokok-Pokok Agraria Pasal 52 ayat (2) berbunyi “Peraturan pemerintah dan peraturan perundang-undangan yang dimaksud dalam Pasal 19, 22, 24, 26 ayat (1), 46, 47, 49 ayat (3) dan 50 ayat (2) dapat memberikan ancaman pidana atas pelanggaran peraturannya dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan dan/ atau denda setinggi-tingginya Rp. 10.000,-”. Larangan pemakaian tanah tanpa izin pemilik atau penyerobotan hak atas tanah diatur lebih lanjut oleh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya Pasal 6 ayat (1) butir a dan b yang berbunyi:

“Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan dalam pasal-pasal 3, 4 dan 5, maka dapat dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya

⁸ Putri, E. E., 2018, ” *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyerobotan dan Pengrusakan Tanah di Wilayah Bandar Lampung*”, hlm. 32

3 (tiga) bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

- a. Barang siapa memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah, dengan ketentuan, bahwa jika mengenai tanah-tanah perkebunan dan hutan dikecualikan mereka yang akan diselesaikan menurut pasal 5 ayat (1);
- b. Barang siapa mengganggu yang berhak atau kuasanya yang sah didalam menggunakan haknya atas suatu bidang tanah;”

Dalam Surat Edaran Nomor B-230/ E/ EJP/ 01/ 2013 perihal Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum Yang Objeknya Berupa Tanah dijelaskan bahwa suatu perkara penyerobotan hak atas tanah memiliki unsur tindak pidana maka dapat diproses secara pidana di pengadilan negeri dengan menggunakan Pasal 170, 263, 266, 378, 385, dan 406 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sesuai dengan tindak pidana yang telah dilakukan.

3. Hak Atas Tanah

Hak menguasai negara atas tanah menjadi sumber lahirnya hak atas tanah sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) UUPA yang berbunyi “Atas dasar hak menguasai negara atas tanah tanah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum”. Atas dasar hak menguasai tersebut negara berwenang menentukan macam- macam hak atas permukaan bumi atau hak atas tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang per orang warga negara Indonesia, orang asing yang berkedudukan di Indonesia, badan hukum yang didirikan menurut hukum indonesia dan berkedudukan di

Indonesia, badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia.⁹ Menurut Sumardjono pengertian hak atas tanah didefinisikan sebagai “Hak atas permukaan bumi yang memberi wewenang kepada pemegangnya untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan, beserta tubuh bumi dan air serta ruang udara di atasnya, sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut UUPA dan peraturan-peraturan hukum lain yang lebih tinggi”.¹⁰

Hak atas tanah adalah hak yang memberi wewenang kepada yang mempunyai hak untuk menggunakan atau mengambil manfaat dari tanah yang diwakilinya.¹¹ Soedikno Mertokusumo, menyebutkan pemegang hak atas tanah memiliki wewenang yang di bagi menjadi 2 (dua) yaitu:¹²

a. Wewenang Umum

Pemegang hak atas tanah memiliki wewenang untuk memanfaatkan tanah dan segala yang berhubungan terhadap tanah tersebut untuk kepentingan langsung pemanfaat tanah tersebut dalam batas-batas menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 (UUPA) dan peraturan-peraturan hukum lain yang lebih tinggi.

b. Wewenang khusus

⁹ *Op.cit.* Arba, hlm. 25

¹⁰ Arba, 2015, *Hukum Agraria Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 84

¹¹ Urip Santoso, 2010, *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*, Jakarta, Prenada Media, hlm. 49

¹² *Ibid.*

Pemegang hak atas tanah hanya berwenang memanfaatkan tanahnya sesuai dengan macam hak atas tanah yang dimiliki oleh pemegang hak atas tanah tersebut.

4. Tindak Pidana Pemalsuan Surat

Pengertian Tindak Pidana Pemalsuan Surat

Tindak pidana pemalsuan surat menurut hukum romawi adalah pemalsuan surat-surat berharga dan pemalsuan mata uang, dan ditambah dengan sejumlah tindak pidana yang sebenarnya tidak dapat dipandang sebagai pemalsuan-pemalsuan, sehingga dalam doktrin disebut *quasti falsum* atau pemalsuan yang bersifat semu.¹³

Kejahatan pemalsuan atau kejahatan mengenai pemalsuan ialah kejahatan yang memiliki unsur ketidakbenaran atau palsu atas sesuatu (objek). Objek yang terlihat benar adanya padahal bertentangan dengan kebenaran.

Kejahatan pemalsuan dimuat dalam Buku II KUHP dikelompokkan menjadi 4 golongan, yaitu:

- 1) Kejahatan sumpah dan keterangan palsu (Bab IX);
- 2) Kejahatan pemalsuan mata uang dan uang kertas (Bab X);
- 3) Kejahatan pemalsuan materai dan merek (Bab XI);

¹³ Nanda Putri Mardi Utami, 2017, “*Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat Yang Dilakukan Oleh Anggota TNI Dalam Wilayah Hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta*”, (Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta), hlm. 14

4) Kejahatan pemalsuan surat (Bab XII).¹⁴

Pemalsuan surat (*Valschheid in geschriften*) diatur pada Pasal 263 s/d 276 KUHP, dibedakan menjadi 7 macam kejahatan pemalsuan surat, yaitu:

- a) Pemalsuan surat pada umumnya: bentuk pokok pemalsuan surat (263);
- b) Pemalsuan surat yang diperberat (264);
- c) Menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akte otentik (266);
- d) Pemalsuan surat keterangan dokter (267, 268);
- e) Pemalsuan surat-surat tertentu (269, 270, dan 271);
- f) Pemalsuan surat keterangan pejabat tentang hak milik (274);
- g) Menyimpan bahan atau benda untuk pemalsuan surat (275).

Pasal 272 dan 273 tidak lagi berlaku karena dicabut oleh stb.1926 No. 359 jo 429. pasal 276 tidak memuat rumusan kejahatan, tetapi mengandung ketentuan tentang dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu berdasarkan Pasal 35 No. 1-4 bagi kejahatan pemalsuan surat.¹⁵

¹⁴ Adami Chazawi, 2005, *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 3

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 97-98.

Membuat surat palsu ialah membuat seluruh surat yang seluruh atau sebagian isinya palsu. Palsu artinya tidak benar atau bertentangan dengan yang sebenarnya. Membuat surat palsu dapat berupa hal-hal berikut:

- 1) Membuat sebuah surat yang sebagian atau seluruh isi surat tidak sesuai atau bertentangan dengan kebenaran. Membuat surat palsu yang demikian disebut dengan pemalsuan intelektual (*intellectuele valscheid*).
- 2) Membuat sebuah surat yang seolah-olah surat itu berasal dari orang lain selain si pembuat surat. Membuat surat palsu yang demikian ini disebut dengan pemalsuan materiil (*materiele valscheid*). Palsunya surat atau tidak benarnya surat terletak pada asalnya atau si pembuat.

Sebuah surat disebut surat palsu tidak hanya karena isi dan asalnya, tetapi apabila tanda tangannya tidak benar maka surat tersebut termasuk surat palsu. Hal ini dapat terjadi dalam hal:

- a) Membuat surat dengan meniru tanda tangan seseorang yang orangnya tidak ada, karena telah meninggal dunia atau secara fiktif (dikarang-karang).
- b) Membuat dengan meniru tanda tangan orang lain baik dengan persetujuannya ataupun tidak.

Perbuatan memalsukan (*vervalszen*) surat ialah perbuatan mengubah dengan cara apapun oleh orang tidak berhak atas sebuah surat yang berakibat

sebagian atau seluruh isinya menjadi berbeda dengan isi surat semula. Surat yang dapat menjadi objek pemalsuan surat ada 4 macam surat, yakni:

- 1) Surat yang dapat menimbulkan suatu hak;
- 2) Surat yang dapat menimbulkan suatu perikatan;
- 3) Surat yang dapat menimbulkan pembebasan hutang;
- 4) Surat yang diperuntukan bukti mengenai sesuatu hal.¹⁶

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan penelitian hukum yuridis empiris yaitu, penelitian yang berbasis pada ilmu hukum normatif yang mengamati bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma berjalan di dalam masyarakat.¹⁷ Penelitian yuridis empiris dilakukan melalui studi lapangan demi menemukan sumber hukum dalam arti sosiologis yaitu suatu keinginan dan kepentingan yang ada di masyarakat. Penulis dalam hal ini mengkaji penegakan hukum pidana pemalsuan surat disebabkan penyerobotan hak atas tanah di Kota Bengkulu.

2. Pendekatan

Jenis pendekatan penelitian yang dilakukan oleh peneliti ialah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan metode yang mengungkapkan fakta-fakta secara mendalam berdasar karakteristik ilmiah

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 101-102

¹⁷ Mukti Fajar Nd, Yulianto Ahmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, hlm. 47

dari individu atau kelompok untuk memahami dan mengungkap sesuatu dibalik fenomena.¹⁸ Pendekatan kualitatif menghasilkan data deskriptif analitis.

3. Data Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan menggunakan 2 (dua) jenis, yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data primer

Data primer dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh terutama dari hasil penelitian empiris.¹⁹ Penelitian dilakukan secara langsung di masyarakat, yang lokasinya berada di Kota Bengkulu. Penelitian yang dilakukan penulis adalah wawancara kepada Badan Pertanahan Nasional Kota Bengkulu, Kejaksaan Negeri Kota Bengkulu, dan Pengadilan Negeri Kota Bengkulu.

b. Data sekunder

Data yang diperoleh dari bahan pustaka dengan cara mengumpulkan data yang berasal dari perundang-undangan, buku-buku, dan jurnal berkorelasi dengan permasalahan yang diteliti, bahan yang diteliti sebagai berikut:

a) Bahan Hukum Primer

¹⁸ *Ibid.* hlm. 53

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 156

Bahan hukum primer adalah bahan utama yang dijadikan bahan dalam penelitian ini, yaitu berupa peraturan perundang-undangan dan peraturan pemerintah. Bahan hukum primer ini terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- 2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.
- 4) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan.
- 5) Surat Edaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor B-230/E/EJP/01/ 2013.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang erat kaitannya dengan hukum primer, dan dapat membantu proses analisis, yaitu:

- 1) Buku-buku yang membahas hak atas tanah;
- 2) Buku-buku yang membahas tentang penyerobotan hak atas tanah;
- 3) Buku-buku yang membahas tentang tindak pidana pemalsuan surat;
- 4) Buku-buku yang membahas tentang penegakan hukum;
- 5) jurnal-jurnal yang berkaitan dengan penegakan hukum pidana pemalsuan surat;
- 6) Makalah-Makalah yang berkaitan dengan penyerobotan hak atas tanah;

7) Media internet dan media massa cetak;

c) Bahan hukum tersier

1) Kamus Besar Bahasa Indonesia;

2) Kamus Hukum;

3) Ensiklopedia.

G. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang penulis teliti adalah di Kota Bengkulu dan instansi pemerintahan maupun pihak terkait yang meliputi Badan Pertanahan Nasional, Kejaksaan Negeri Kota Bengkulu, Pengadilan Negeri Kota Bengkulu.

H. Narasumber

Narasumber dalam penelitian yang dilakukan penulis meliputi:

1. Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Nasional Kota Bengkulu, Kepala Sub Bagian Tata Usaha Ibu Euis Yeni Syarifah, S.H., M.M.;
2. Kejaksaan Negeri Kota Bengkulu Ajun Jaksa (III/b), Ibu Dian Febianti, S.H.;
3. Hakim Pengadilan Negeri Kota Bengkulu Bapak Hascaryo, S.H., M.H.

I. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang akan dilakukan adalah wawancara, dan studi pustaka.

- a. Wawancara ialah mengadakan tanya jawab secara langsung kepada narasumber berdasarkan pedoman wawancara yang telah dipersiapkan sebelumnya sesuai dengan penelitiannya.
- b. Studi pustaka adalah penelusuran bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier dan atau bahan non hukum, penelusuran bahan hukum dilakukan dengan cara membaca, melihat, dan mendengarkan atau penelurusan melalui media internet.²⁰

J. Analisis Hasil Penelitian

Penelitian ini menggunakan sifat perpektif dengan metode deduktif dan metode induktif. Analisis deduktif ialah analisis data umum tentang konsep hukum berupa asas-asas hukum, doktrin, dan pendapat para ahli yang dirangkai secara sistematis sebagai susunan fakta hukum untuk mengkaji sejauh mana hukum berlaku terhadap penegakan hukum pemalsuan surat hak atas tanah, sedangkan metode induktif menganalisa data yang diperoleh untuk menghasilkan sebuah benang merah dari peraturan perundangan dan fakta yang terjadi.

K. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk mempertegas penguraian isi skripsi dan untuk lebih mengarahkan pembaca, maka penulis membuat sistematika penulisan sebagai berikut:

²⁰ *Ibid.*, hlm. 156-158

- BAB I Bab ini merupakan pendahuluan yang berisi hal-hal terkait latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka metode penelitian, serta sistematika penulisan skripsi.
- BAB II Bab ini membahas penyerobotan hak atas tanah, tindak pidana, tindak pidana pemalsuan surat, jenis-jenis tindak pidana pemalsuan surat, unsur-unsur tindak pidana pemalsuan surat
- BAB III Bab ini membahas mengenai penegakan hukum, kelembagaan dalam penegakan hukum pidana, dan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum.
- BAB IV Bab ini membahas hasil penelitian dan analisis mengenai faktor-faktor yang menyebabkan penyerobotan hak atas tanah, dan penegakan hukum pidana pemalsuan surat hak atas tanah.
- BAB V Bab ini membahas kesimpulan dan saran.